



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 231 TAHUN 2024

TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa belanja hibah kepada organisasi masyarakat yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah akan disalurkan/diserahkan kepada penerima disesuaikan dengan peruntukannya dan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan;
- b. bahwa belanja Bantuan Sosial kepada organisasi, dan Anggota/kelompok masyarakat dan perorangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah, Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian belanja bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

Mengingat:...../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 15);

8. Peraturan /3

8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah, Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian belanja bantuan sosial (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);
9. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah berupa Uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- KEDUA : Daftar Nama Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan Hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan Laporan penggunaan belanja bantuan sosial kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah Anggaran 2024 paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.

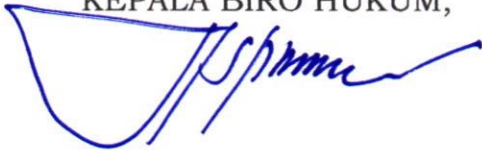
KEENAM: .../4

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 231 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUNAN 2024

DAFTAR PENERIMA

NO	NAMA ORGANISASI MASYARAKAT	STATUS TERDAFTAR
1	2	3
1.	DPD GENERASI ANTI NARKOTIKA NASIONAL PAPUA TENGAH	NO.AHU-0008527 AH.01.07.TAHUN 2017, TANGGAL 24 MEI 2017
2.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAGA RIMBA PAPUA	NO.AHU-0003709.AH.01.07.TAHUN 2024 TANGGAL 24 APRIL 2024
3.	PERKUMPULAN LAHIR BESAR WAMENA (LABEWA)	NO.AHU-0003709.AH.01.07.TAHUN 2024 TANGGAL 24 APRIL 2024
4.	DEWAN PIMPINAN DAERAH GERAKAN RAKYAT CINTA INDONESIA (DPD GERCIN PROVINSI PAPUA TENGAH)	NO.AHU-0004843.AH.01.07.TAHUN 2019 TANGGAL 26 APRIL 2019
5.	PERKUMPULAN MALUKU SATU RASA SALAM SARANE INDONESIA	NO.AHU- 0004845.AH. 01.07 TAHUN 2020 TGL 19 JUNI 2020
6.	PERKUMPULAN YEIMO TERANG	NO.AHU- 0099857. AH 01.07 TAHUN 2023 TGL 30 OKTOBER 2023
7.	PERKUMPULAN MASYARAKAT ADAT NUSANTARA PROVINSI PAPUA TENGAH	NO.AHU-0001244. AH. 01.07 TAHUN 2019 TANGGAL 14 PEBRUARI 2019
8.	PERKUMPULAN PEREMPUAN WIRA USAHA INDONESIA (PERWIRA)	NO.AHU- 0001244.AH. 01.07 TAHUN 2019 TANGGAL 14 PEBRUARI 2019
9.	YAYASAN PENDIDIKAN SINAR KASIH KEMAH INJIL (YAPSIKIP) PPT	NO.AHU-0000817. AH 01.05 TAHUN 2023 TANGGAL 27 JUNI 2023
10.	DPD. BARISAN MERAH PUTIH REPUBLIK INDONESIA PPT	NO.AHU-0008957.AH.01.07 TAHUN 2024 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2024
11.	DPD. GABUNGAN PERUSAHAAN KONTRAKTOR NASIONAL (GABPERNAS) PPT	NO.AHU-0001632.AH.01-08 TAHUN 2022 TANGGAL 30 AGUSTUS 2022
12.	DPP GARDA RELAWAN INDONESIA SEMESTA (GARIS)	NO. AHU-0009503, AH 01.07 TAHUN 2021
13.	PERKUMPULAN LEMBAGA ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL	NO. AHU. 19 AH 01 AKTA 03. 28 DESEMBER 2012
14.	LEMBAGA GARUDA SAKTI	NO.AHU-0015561.AH.01.07 TAHUN 2021 TANGGAL 28 DESEMBER 2021
15.	LEMBAGA MASYARAKAT ADAT PPT	NO.AHU 0015081.01.07 TAHUN 2018 TANGGAL 06 NOVEMBER 2018
16.	PERKUMPULAN ALIANSI HONORER NASIONAL	NO.AHU- 0010094.AH.01.07 TAHUN 2019
17.	PERKUMPULAN BADAN KOMUNIKASI NASIONAL DESA SE-INDONESIA	NO.AHU-0012097.AH.01.07 TAHUN 2018
18.	PERKUMPULAN KELOMPOK TANI (HIPETA) HIDUP PETANI NYATA	NO.AHU-0000 127-AHAK.01.22.2023 24 JANUARI 2023
19.	PERKUMPULAN MASYARAKAT MEE PAGO PROVINSI PAPUA TENGAH	NO.AHU. 001181.AH.01.07 TAHUN 2023 TANGGAL 08 DESEMBER 2023

1	2	3
20.	PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) PROVINSI PAPUA	NO.AHU-0001588.AH.01.08 TAHUN 2023
21.	YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TUJUH SUKU PAPUA (YPSDM-TSP)	NO. AHU-0001463 AH 01.05 TAHUN 2023 TANGGAL 18 OKTOBER 2023
22.	YAYASAN MIKLUHO - MAKLAY PAPUA	NO.AHU-001825.AH.01.04 TAHUN 2019 TANGGAL 02 DESEMBER 2019
23.	PERKUMPULAN MARITIM MUDA NUSANTARA PROVINSI PAPUA TENGAH	NO.AHU-0001244.AH.01.07 TAHUN 2019 TANGGAL 14 PEBRUARI 2019
24.	PERKUMPULAN PURNA PASKIBRAKA INDONESIA PROVINSI PAPUA TENGAH	NO.AHU-0001022.AH.01.08 TAHUN 2022 TANGGAL 31 MEI 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002